



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa serta dalam rangka optimalisasi penyaluran dana desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2019 perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 63 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a ditambah 1 (satu) angka yakni angka 7, huruf b angka 6 dan huruf c angka 6 diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tahap I :
 1. Nomor RKD yang masih aktif;

2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
 3. daftar rencana penggunaan anggaran;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I; dan
 6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
 7. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. Tahap II :
1. Nomor RKD yang masih aktif;
 2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
 3. daftar rencana penggunaan anggaran;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
 6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya; dan
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
- c. Tahap III :
1. nomor RKD yang masih aktif;
 2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
 3. daftar rencana penggunaan anggaran;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap III;
 6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 2019); dan
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik.

(2) Dihapus.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah selaku PPKD berdasarkan pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) yang dilampiri kartu kendali.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah selaku PPKD menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan diteruskan ke Bank yang Ditunjuk dengan tembusan Kepala Dinas.
- (3) Pencairan Dana Desa dilaksanakan dengan mentransfer Dana Desa dari RKUD ke RKD (*account to account*).
- (4) Kepala Desa melaporkan transfer Dana Desa yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Kepala Dinas dengan tembusan Camat.
- (5) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima Dana Desa sehingga Dana Desa belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera memberitahukan kepada Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan selaku PPKD untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan Dana Desa tersebut sebagai kontra pos atas Dana Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Setiap tahap kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2019.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni 2019.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 29 ditambah 2 ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* Dana Desa.
- (5) Pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

5

Pasal 32

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun 2018
- (2) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun 2018 lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (3) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni 2019 sisa Dana Desa di RKD tahun 2018 masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (4) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun 2020.

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

6

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun 2020.

- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 20 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Blora,



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si
NIP. 19760905 199903 2 004